



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 57 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1380);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir ((Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
14. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja, selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - b. bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan; dan
 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan.
 - c. bidang Pengembangan dan Prasarana, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Prasarana; dan
 2. Seksi Prasarana Jalan.
 - d. bidang Pelayaran, terdiri atas :
 1. Seksi Kepelabuhanan; dan
 2. Seksi Pelayaran Rakyat.
 - e. kelompok JF; dan
 - f. unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bidang Pengembangan dan Prasarana, dan Bidang Pelayaran;

- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bidang Pengembangan dan Prasarana, dan Bidang Pelayaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bidang Pengembangan dan Prasarana, dan Bidang Pelayaran;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bidang Pengembangan dan Prasarana, dan Bidang Pelayaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 12 Paragraf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan, angkutan dan keselamatan, serta angkutan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan, angkutan dan keselamatan, serta angkutan jalan;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan lalu lintas dan angkutan dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok JF.
5. Ketentuan Pasal 13 Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu lintas Jalan

Pasal 13

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu lintas Jalan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan operasional LLAJ;
- b. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja, dokumen dan anggaran Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu lintas Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan;
- d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penertiban operasional lalu lintas dan angkutan;

- e. melaksanakan pemrosesan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan penertiban yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- h. melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas;
- j. melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran parkir;
- k. melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan dan pengawalan (Turjawali);
- l. melaksanakan evaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 14 Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Seksi Angkutan dan Keselamatan

Pasal 14

Seksi Angkutan dan Keselamatan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi angkutan dan keselamatan jalan;
- b. mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis bidang manajemen angkutan barang, angkutan orang dan angkutan khusus;
- c. mengumpulkan bahan pembinaan dan pengendalian angkutan barang, angkutan orang dan angkutan khusus;
- d. mengumpulkan bahan fasilitasi dan koordinasi pemberian ijin dispensasi melintas jalan kabupaten bagi angkutan barang umum, alat berat khusus dan barang berbahaya;
- e. menetapkan tarif angkutan umum di wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan;
- g. menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan umum dalam satu kabupaten;
- h. memberikan rekomendasi perijinan angkutan transportasi orang dan barang;
- i. melaksanakan pemberian ijin trayek perdesaan, kartu pengawasan dan ijin insidentil serta surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor;
- j. melaksanakan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- k. mengumpulkan bahan dan pengolahan data analisis konflik rawan kecelakaan lalu lintas serta menyiapkan langkah-langkah preventif terhadap kecelakaan lalu lintas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 15 Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Bidang Pengembangan dan Prasarana
Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan dan Prasarana menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengembangan prasarana, prasarana jalan dan pengoperasian prasarana.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan dan Prasarana;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengembangan dan Prasarana;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Prasarana, antara lain meliputi pengembangan prasarana, prasarana jalan dan pengoperasian prasarana;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pengembangan dan prasarana dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pengembangan dan Prasarana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Prasarana dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok JF.
8. Ketentuan Pasal 16 Paragraf 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Seksi Pengembangan Prasarana
Pasal 16

Seksi Pengembangan Prasarana, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan, penyiapan rencana program kegiatan dan penyusunan dokumen pengadaan, perencanaan usulan pembangunan sarana dan prasarana transportasi Dinas Perhubungan;
- b. mengoordinasikan, perumusan dan penyiapan rencana pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta pengembangan jaringan transportasi;
- c. mengoordinasikan, perumusan dan penyiapan bahan penelitian dan evaluasi pengembangan transportasi;
- d. mengoordinasikan dan penyusunan laporan tahunan, laporan pelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
- e. mengoordinasikan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penelaahan dan evaluasi dokumen teknis pembangunan infrastruktur transportasi;
- f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi perhubungan;
- g. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 17 Paragraf 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Seksi Prasarana Jalan
Pasal 17

Seksi Prasarana Jalan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan sarana dan prasarana lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi di lingkungan Dinas Perhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang optimal;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan keselamatan, sarana dan prasarana lalu lintas;
- d. melaksanakan pembinaan teknis operasional bidang keselamatan, sarana dan prasarana lalu lintas;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan teknis dan analisa untuk kerja sarana dan prasarana lalu lintas;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang keselamatan, sarana dan prasarana lalu lintas;
- g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana lalu lintas serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- h. melakukan identifikasi dan pelaksanaan survei fasilitas lalu lintas jalan yang rusak maupun hilang;
- i. menginventarisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas;
- j. melaksanakan pembangunan prasarana dan perlengkapan jalan;
- k. memelihara prasarana perlengkapan jalan;
- l. melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan;
- m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
- n. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Seksi Prasarana Jalan serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Jalan kepada Kepala Bidang sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 18 Paragraf 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9
Bidang Pelayaran
Pasal 18

- (1) Bidang Pelayaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kepelabuhanan, pelayaran rakyat, dan keselamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pelayaran;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pelayaran;

- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayaran, antara lain meliputi kepelabuhanan, pelayaran rakyat, dan keselamatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pelayaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pelayaran; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayaran dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok JF.
11. Ketentuan Pasal 19 Paragraf 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10
Seksi Kepelabuhanan

Pasal 19

Seksi Kepelabuhanan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan dan pemenuhan kelayakan aktifitas kepelabuhanan;
- b. melaksanakan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- c. melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- d. melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e. melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f. melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri;
- g. melaksanakan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran;
- h. melaksanakan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- i. melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- j. menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan dan kepelabuhanan;
- k. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan, dermaga dan halte sungai; dan

- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
12. Ketentuan Pasal 20 Paragraf 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11
Seksi Pelayaran Rakyat

Pasal 20

Seksi Pelayaran Rakyat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan dan penyelenggaraan keperintisan angkutan laut dan angkutan sungai danau dan Penyeberangan dalam kerangka Sistem Transportasi Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan serta fasilitasi di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. menyiapkan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa angkutan laut, angkutan pelayaran rakyat, serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dalam Bidang Pelayaran;
 - f. menghadiri rapat teknis yang terkait dengan tugas bidang bersangkutan sesuai disposisi atasan dan lain-lain; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
13. Ketentuan Pasal 23 ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Perhubungan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

- (8) Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b) dan Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 7 Februari 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 7 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM


SETDA KAB. INHIL



EKO HERI PURWANTO, SH. MH
Pejabat Tingkat I (IV/b)
NIP.19780406 200501 1 009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR: 4 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR
57 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

HERMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
INDRAGIRI HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

FUNGSI KELOMPOK JF PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pengelompokan fungsi Kelompok JF pada Dinas Perhubungan

1. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran urusan angkutan.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan angkutan.
 - c. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan angkutan.
 - d. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan angkutan.
 - e. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan angkutan.
 - f. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan angkutan.
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan angkutan.
 - h. mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan angkutan.
 - i. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten.
 - j. menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
 - k. menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
 - l. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.
 - m. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
 - n. menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten.
 - o. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten.
 - p. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten.

- q. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan.
 - r. menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten.
 - s. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1(satu) daerah kabupaten.
 - t. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten.
 - u. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
 - v. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara indonesia atau badan usaha.
 - w. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
 - x. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten.
 - y. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Angkutan;
 - z. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan urusan angkutan.
2. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Pengoperasian Prasarana pada Bidang Pengembangan dan Prasarana, menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran urusan pengoperasian prasarana.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas pengoperasian prasarana.
 - c. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pengoperasian prasarana.
 - d. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan pengoperasian prasarana.
 - e. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pengoperasian prasarana.
 - f. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pengoperasian prasarana.
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan pengoperasian prasarana.
 - h. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
 - i. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
 - j. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
 - k. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan.
 - l. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.

- m. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
 - n. melaksanakan fasilitasi proses administrasi perizinan usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
 - o. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan urusan pengoperasian prasarana.
3. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Keselamatan pada Bidang Pelayaran, menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran urusan keselamatan.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas keselamatan.
 - c. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan keselamatan.
 - d. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan keselamatan.
 - e. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan keselamatan.
 - f. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan keselamatan.
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan keselamatan.
 - h. mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan keselamatan.
 - i. melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan kabupaten.
 - j. melakukan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana.
 - k. melaksanakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten.
 - l. melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan.
 - m. melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan urusan keselamatan.

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

HERMAN